



PUTUSAN

Nomor : 51/Pid.Sus/2012/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	TERDAKWA
Tempat Lahir	:	Pelaihari
Umur / Tanggal	:	Tahun / 18 Nopember 1996
Lahir	:	Laki - laki
Jenis Kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab.Tala
Tempat Tinggal	:	Islam
Agama	:	Pelajar
Pekerjaan	:	MTSN Kelas I
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan 23 Pebruari 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan 28 Pebruari 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan 14 Maret 2012;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2012 .sampai dengan 13 April 2012

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Hj. Sunarti, SH Advokat yang beralamat di Jl. Kuburan Muslimin Kel.Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan penetapan No.51/Pid.Sus/2012/PN. Plh tanggal 7 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 51/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 51/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 14 Maret 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah telah melakukan tindak pidana **"Membantu Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP jo. Pasal 56 ke -KUHP sesuai Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha / 14 D (AL115C/MIO SOUL) Tahun 2010 Warna Hijau dengan No.Pol DA-6209-LI No. Rangka MH314DOO3AK815753 dan No. Mesin 14D-816012 A.n. Sutrisno beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kuncinya dikembalikan kepada saksi Tara Satriya bin Diterman ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-25/ Pelai/Epp.2/02/2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012, sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya waktu lain yang masih Tahun 2012 di tempat Warnet Spidernet Jl. KH Mansur Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan mengambil barang yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Yamaha / 14 D (AL115C/MIO Soul) Tahun 2010 Warna Hijau Nomor Polisi DA-6209-LI Nomor Rangka MH314D003AK815753, No.Mesin 14D-816012 Atas Nama Sutrisno, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban saksi Tata Satriya bin Diterman atau setidak tidaknya bukan kepunyaan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi Aria, saksi Jani dan sdr. Feri bertemu di dalam Taman Mina Tirta Pelaihari untuk merencanakan pencurian sepeda motor dan selanjutnya mereka berjalan ke arah Angsau dan pada saat di Jl. KH Mansyur mereka berhenti di warung 24 (dua puluh empat) jam sebelah warnet spider-net dan kemudian mereka membeli minuman sambil mengawasi 1(satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hijau milik saksi Tama Satriya bin Diterman yang berada di halaman parkir Warnet Spider-net, lalu setelah melihat di sekelilingnya yang dalam keadaan sepi kemudian saksi Aria Als., Agus bersama dengan saksi Jani masuk ke dalam halaman parkir warnet sambil duduk diatas sepeda motor yang ingin diambil sedangkan terdakwa dan sdr. Feri mengawasi sekelilingnya, lalu setelah dirasakan aman kemudian saksi Aria alias Agus membuka kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T sehingga bisa dinyalakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya oleh saksi Jani sepeda motor itu dibawa kabur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke –dan ke –KUHP jo. Pasal 56 ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TARA SATRIYA BIN DITERMAN

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta kerja ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 21.00 Wita di Warnet Jl. KH Mansyur tepatnya di parkirarn warnet spidernet Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut saksi kehilangan sepeda motor yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan No. Pol DA-6209-LI warna hijau nomor Mesin 14D-816012, No. Rangka MH314D003AK815753 ;
- Bahwa keadaan jalan di depan warnet spidernet pada saat itu dalam keadaan sepi dan jarang kendaraan yang berlalu lalang ;
- Bahwa saat didalam persidangan ditunjukkan 1 (satu) sepeda motor Merk Mio Soul tanpa ada plat nomor yang merupakan barang bukti perkara terdakwa, saksi membenarkan sepeda motor tersebut adalah miliknya dan dapat dikenali karena pegangan / handle rem sebelah kanan agak miring ke bawah ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di Warnet Spidernet adalah untuk bermain game dan mengetahui sepeda motornya dicuri adalah saat setelah selesai bermain game dan hendak pulang, saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkirarn warnet spidernet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motornya dan pada saat diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stirnya ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik orang tua saksi dan dibeli dengan harga Rp.12.900.000,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi ABDUL HALIK ALS. ALEK BIN M. ALBIS

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta kerja ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 21.00 Wita di Warnet Jl. KH Mansyur tepatnya di parkirarn warnet spidernet Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut saksi Tara kehilangan sepeda motor yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan No. Pol DA-6209-LI warna hijau nomor Mesin 14D-816012, No. Rangka MH314D003AK815753 ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di Warnet Spdernet bersama dengan saksi Tara ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor saksi Tara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi URBAINAH ALS. UUR BINTI ALI (ALM)

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman anak saksi namun tidak ada hubungan keluarga dan kerja ;



- Bahwa saksi mengetahui di dalam dapur rumahnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa plat nomor, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan serta untuk apa sepeda motor tersebut berada di dapur rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama sepeda motor tersebut berada di rumahnya ;
- Bahwa saksi Aria Agus Als. Agus Bin Sholin tinggal di rumah saksi dengan alasan mau ujian di sekolah dan selama menginap di rumah saksi, saksi Aria Agus Als. Agus bin Sholihin membayar sewa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi ARIA AGUS ALS. AGUS BIN SOLIHIN

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan kerja ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu di warnet spidernet dan satunya di taman kijang mas mengambil sepeda motor Suzuki Satria F ;
- Bahwa benar saksi menjadi terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor yang lain ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena telah bersama – sama dengan terdakwa, saksi Muhamad Azhari Jani Als. Jani serta Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hijau pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar Jam 21.00 Wita di Warnet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spidernet di JL. KH Mansyur Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
Prop. Kalsel ;

- Bahwa kejadiannya saat itu adalah saksi bersama dengan saksi Muhamad Azhari Jani bertemu dengan terdakwa dan sdr. Feri (DPO) di Taman Mina Tirta Pelaihari berencana untuk mengambil sepeda motor dan akhirnya mereka berempuk keliling kota pelaihari untuk mencari sasaran. Setelah berkeliling Kota, kemudian mereka berhenti di Warung di sebelah warnet spidernet dan sambil membeli minuman mereka mengamati situasi warnet yang dalam keadaan sepi dan terdapat sepeda motor yang sedang parkir dan tidak ada yang mengawasi ;
- Setelah melihat –lihat keadaan yang sepi selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhamad Azhari Jani memerintahkan terdakwa bersama –sama dengan sdr. Feri untuk berjaga –jaga mengawasi sekelilingnya sedangkan saksi bersama dengan saksi Muhamad Azhari Jani masuk ke halaman parkir sepeda motor dan kemudian saksi mendekati sepeda motor saksi Tara lalu memasukkan kunci T yang telah dibawanya ke dalam lubang kunci kendaraan kemudian saksi putar paksa dan setelah bisa diputar paksa kemudian lampu kontrol menyala dan bisa distarter selanjutnya oleh saksi Muhamad Azhari Jani sepeda motor tersebut dibawa kabur dan setelah selesai selanjutnya saksi pergi membawa sepeda motor yang dibawa sebelumnya, saksi Muhamad Azhari membawa sepeda motor hasil curian serta terdakwa bersama dengan sdr. Feri juga ikut kabur ;
- Bahwa tugas terdakwa dan sdr. Feri adalah mengawasi keadaan di sekeliling Tempat Kejadian Perkara untuk memastikan tidak ada orang yang melihat
- Bahwa setelah kendaraan Yamaha Mio Soul dicuri kemudian dibawa ke rumah dinas ibu terdakwa di Daerah Kandangan Baru Kec. Panyipatan Kab. Tala untuk disimpan dan kira –kira ± 7 (tujuh) hari Yamaha Mio Soul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan di rumah dinas ibu terdakwa dan terdakwa mengetahui hal tersebut ;

- Bahwa Kunci T yang dimiliki oleh saksi dibuat di rumah terdakwa sebelum Tahun 2012 ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang diambil oleh saksi bersama – sama dengan terdakwa bukan merupakan miliknya serta saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi bersama –sama dengan terdakwa mencuri sepeda motor di halaman parkir warnet spidernet karena tempat tersebut dalam keadaan sepi dan lampu penerangan agak jauh serta saat itu malam hari ;
- Bahwa dalam membantu saksi, terdakwa melakukan dengan sadar serta tidak ada paksaan dari saksi maupun dari saksi Muhamad Azhari Jani ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat ditaruh di rumah saksi Urbainah Als. Uur yang merupakan ibu kandung sdr. ODI dan oleh sdr. ODI sepeda motor tersebut dibeli sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muhamad Azhari Jani mendapatkan juga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan terdakwa baru akan mendapatkan imbalannya setelah sdr. ODI membayar sisanya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian kost ditempat saksi Urbainah als. Uur.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

5. Saksi MUHAMAD AZHARI JANI BIN FAHMI ANSARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan kerja.
- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali diwarnet spidernet dan 2 (dua) kali di banjar baru ;
- Bahwa benar saksi menjadi tersangka dalam perkara pencurian sepeda motor yang lain dan saat ini ditahan di Polres Tanah Laut ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena telah bersama – sama dengan terdakwa, saksi Aria Agus Als. Agus serta Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hijau pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2012 sekitar Jam 21.00 Wita di Warnet Spidernet di JL. KH Mansyur Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel ;
- Bahwa kejadiannya saat itu adalah saksi bersama saksi Aria Agus Als. Agus bertemu dengan terdakwa dan sdr. Feri (DPO) di Taman Mina Tirta Pelaihari berencana untuk mengambil sepeda motor dan akhirnya mereka berempati keliling kota pelaihari untuk mencari sasaran. Setelah berkeliling Kota, kemudian mereka berhenti di Warung di sebelah warnet spidernet dan sambil membeli minuman mereka mengamati situasi warnet yang dalam keadaan sepi dan terdapat sepeda motor yang sedang parkir dan tidak ada yang mengawasi ;
- Setelah melihat –lihat keadaan yang sepi selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aria Agus Als. Agus memerintahkan terdakwa bersama –sama dengan sdr. Feri untuk berjaga –jaga mengawasi sekelilingnya sedangkan saksi bersama dengan Aria Agus Als. Agus masuk ke halaman parkir sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi Aria Agus Als. Agus mendekati sepeda motor korban lalu memasukkan kunci T yang telah dibawanya ke dalam lubang kunci kendaraan kemudian diputar paksa dan setelah bisa diputar paksa kemudian lampu kontrol menyala dan bisa distater selanjutnya oleh saksi sepeda motor tersebut dibawa kabur dan setelah selesai selanjutnya saksi Aria Agus Als. Agus pergi membawa sepeda motor yang dibawa sebelumnya sedangkan saksi membawa sepeda motor hasil curian serta terdakwa bersama dengan sdr. Feri juga ikut kabur ;

- Bahwa tugas terdakwa dan sdr. Feri adalah mengawasi keadaan di sekeliling Tempat Kejadian Perkara untuk memastikan tidak ada orang yang melihat ;
- Bahwa setelah kendaraan Yamaha Mio Soul dibawa kabur kemudian dibawa ke rumah dinas ibu terdakwa di Daerah Kandangan Baru Kec. Panyipatan Kab. Tala untuk disimpan dan kira – kira \pm 7 (tujuh) hari Yamaha Mio Soul tersebut disimpan di rumah dinas ibu terdakwa dan terdakwa mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa Kunci T yang dimiliki oleh saksi dibuat di rumah terdakwa sebelum Tahun 2012 ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang diambil oleh saksi bersama – sama dengan terdakwa bukan merupakan miliknya serta saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan terdakwa mencuri sepeda motor di halaman parkir warnet spidernet karena tempat tersebut dalam keadaan sepi dan lampu penerangan agak jauh serta saat itu malam hari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat ditaruh di rumah saksi Urbainah Als. Uur yang merupakan ibu kandung sdr. ODI dan oleh sdr. ODI sepeda motor tersebut dibeli sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Aria Agus Als. Agus mendapatkan juga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan terdakwa baru akan mendapatkan imbalannya setelah sdr. ODI membayar sisanya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ;

- Bahwa dalam membantu saksi, terdakwa melakukan dengan sadar serta tidak ada paksaan dari saksi maupun dari saksi Aria Agus Als. Agus.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membantu melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saksi Aria Agus, saksi Muhamad Azhari Als. Jani dan Feri pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 22.00 Wita di Warnet Spidernet Jl. KH Mansyur Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut dan pada saat barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna Hijau ;
- Bahwa dalam pencurian sepeda motor tersebut, terdakwa bersama dengan sdr. Feri (DPO) bertugas untuk mengawasi sekeliling Tempat Kejadian Perkara dan jika ada keadaan yang mencurigakan terdakwa bertugas untuk memberitahukan kepada saksi Agus dan Saksi Jani ;
- Bahwa pencurian sepeda motor di warnet spidernet direncanakan pada saat di warung sebelah warnet tersebut dengan masing –masing tugas yaitu saksi Agus sebagai orang yang merusak kunci sepeda motor dengan kunci T hingga sepeda motor tersebut bisa di stater, sedangkan saksi Jani bertugas untuk membawa kabur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan terdakwa sendiri bertugas mengawasi sekitar tempat kejadian ;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan rekan – rekannya bukanlah milik terdakwa ataupun milik saksi Aria Agus, saksi Jani ataupun sdr. Feri dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain dan pada saat mengambil tidak seijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian, telah bertemu dengan sdr. Feri, saksi Aria Agus dan saksi Muhamada Azhari Alias Jani di Taman Mina Tirta dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wita mereka berkeliling Kota Pelaihari untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa dalam waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari 2012 sampai dengan Pebruari 2012 telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali diberbagai tempat dan atas perbuatannya mencuri sepeda motor tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Mio Soul selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Agus, saksi Jani dan sdr. Feri menuju ke rumah dinas ibunya di Kandangan Baru untuk menyimpan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Mio Soul tersebut sudah dijual kepada sdr. ODI (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa baru akan mendapat bagian dari sisa Rp. 500.000,- yang dibayar oleh sdr. ODI ;
- Bahwa terdakwa dalam membantu saksi Aria dan saksi Jani dilakukan secara sadar, sesuai dengan kehendaknya dan tanpa paksaan dari kedua saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha / 14 D (AL115C/MIO SOUL) Tahun 2010 Warna Hijau dengan No.Pol DA-6209-LI No. Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314DOO3AK815753 dan No. Mesin 14D-816012 A.n. Sutrisno beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kuncinya, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 21.00 Wita di Warnet Jl. KH Mansyur tepatnya di parkir warnet spidernet Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut saksi kehilangan sepeda motor yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan No. Pol DA-6209-LI warna hijau nomor Mesin 14D-816012, No. Rangka MH314D003AK815753;
- Bahwa keadaan jalan di depan warnet spidernet pada saat itu dalam keadaan sepi dan jarang kendaraan yang berlalu lalang;
- Bahwa saat didalam persidangan ditunjukkan 1 (satu) sepeda motor Merk Mio Soul tanpa ada plat nomor yang merupakan barang bukti perkara terdakwa, saksi membenarkan sepeda motor tersebut adalah miliknya dan dapat dikenali karena pegangan / handle rem sebelah kanan agak miring ke bawah;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di Warnet Spidernet adalah untuk bermain game dan mengetahui sepeda motornya dicuri adalah saat setelah selesai bermain game dan hendak pulang, saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkir warnet spidernet ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motornya dan pada saat diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stirnya ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik orang tua saksi dan dibeli dengan harga Rp.12.900.000,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saat itu adalah saksi Jani bersama saksi Aria Agus Als. Agus bertemu dengan terdakwa dan sdr. Feri (DPO) di Taman Mina Tirta Pelaihari berencana untuk mengambil sepeda motor dan akhirnya mereka berempat keliling kota pelaihari untuk mencari sasaran. Setelah berkeliling Kota, kemudian mereka berhenti di Warung di sebelah warnet spidernet dan sambil membeli minuman mereka mengamati situasi warnet yang dalam keadaan sepi dan terdapat sepeda motor yang sedang parkir dan tidak ada yang mengawasi ;
- Bahwa Setelah melihat –lihat keadaan yang sepi selanjutnya saksi Jani bersama dengan saksi Aria Agus Als. Agus memerintahkan terdakwa bersama – sama dengan sdr. Feri untuk berjaga – jaga mengawasi sekelilingnya sedangkan saksi bersama dengan Aria Agus Als. Agus masuk ke halaman parkir sepeda motor dan kemudian saksi Aria Agus Als. Agus mendekati sepeda motor korban lalu memasukkan kunci T yang telah dibawanya ke dalam lubang kunci kendaraan kemudian diputar paksa dan setelah bisa diputar paksa kemudian lampu kontrol menyala dan bisa distater selanjutnya oleh saksi Jani sepeda motor tersebut dibawa kabur dan setelah selesai selanjutnya saksi Aria Agus Als. Agus pergi membawa sepeda motor yang dibawa sebelumnya sedangkan saksi Jani membawa sepeda motor hasil curian serta terdakwa bersama dengan sdr. Feri juga ikut kabur ;
- Bahwa tugas terdakwa dan sdr. Feri adalah mengawasi keadaan di sekeliling Tempat Kejadian Perkara untuk memastikan tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa setelah kendaraan Yamaha Mio Soul dibawa kabur kemudian dibawa ke rumah dinas ibu terdakwa di Daerah Kandangan Baru Kec. Panyipatan Kab. Tala untuk disimpan dan kira –kira \pm 7 (tujuh) hari Yamaha Mio Soul tersebut disimpan di rumah dinas ibu terdakwa dan terdakwa mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa Kunci T yang dimiliki oleh saksi Jani dibuat di rumah terdakwa sebelum Tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang diambil oleh terdakwa bersama –sama dengan rekannya bukan merupakan miliknya serta saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat ditaruh di rumah saksi Urbainah Als. Uur yang merupakan ibu kandung sdr. ODI dan oleh sdr. ODI sepeda motor tersebut dibeli sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Jani mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Aria Agus Als. Agus mendapatkan juga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan terdakwa baru akan mendapatkan imbalannya setelah sdr. ODI membayar sisanya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan sadar serta tidak ada paksaan dari saksi Jani maupun dari saksi Aria Agus Als. Agus ;
- Bahwa terdakwa dalam waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari 2012 sampai dengan Pebruari 2012 telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali diberbagai tempat dan atas perbuatannya mencuri sepeda motor tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke – dan 4 KUHP jo. Pasal 56 ke –KUHP, yang unsure-unsumya adalah sebagai berikut :

I. Unsur Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
5. Di lakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun dilakukan seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama ;

II. Unsur Pasal 56 ke-1 KUHP

- dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.I.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan TERDAKWA selaku terdakwa dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.I.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 22.00 Wita di Warnet Spidernet Jl. KH Mansyur Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut, terdakwa bersama-sama dengan rekannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Agus, Muhamad Azhari Als. Jani dan Feri telah mengambil sepeda motor jenis mio soul milik Tara Satriya bin Diterman yang terparkir di halaman warnet;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya Jani bersama Aria Agus Als. Agus bertemu dengan terdakwa dan Feri (DPO) di Taman Mina Tirta Pelaihari berencana untuk mengambil sepeda motor dan akhirnya mereka berempat keliling kota pelaihari untuk mencari sasaran. Setelah berkeliling Kota kemudian mereka berhenti di Warung di sebelah warnet spidernet dan sambil membeli minuman mereka mengamati situasi warnet yang dalam keadaan sepi dan terdapat sepeda motor yang sedang parkir dan tidak ada yang mengawasi;

Menimbang, bahwa setelah melihat –lihat keadaan yang sepi selanjutnya Jani bersama dengan Aria Agus Als. Agus memerintahkan terdakwa bersama –sama dengan Feri untuk berjaga –jaga mengawasi sekelilingnya sedangkan Jani bersama dengan Aria Agus Als. Agus masuk ke halaman parkir sepeda motor dan kemudian Aria Agus Als. Agus mendekati sepeda motor korban lalu memasukkan kunci T yang telah dibawanya ke dalam lubang kunci kendaraan kemudian diputar paksa dan setelah bisa diputar paksa kemudian lampu kontrol menyala dan bisa distater selanjutnya oleh Jani sepeda motor tersebut dibawa kabur dan setelah selesai selanjutnya Aria Agus Als. Agus pergi membawa sepeda motor yang dibawa sebelumnya sedangkan Jani membawa sepeda motor yang telah diambilnya bersama terdakwa dan Feri. Bahwa kemudian sepeda motor yamaha mio soul tersebut dibawa ke rumah dinas ibu terdakwa di Daerah Kandangan Baru Kec. Panyipatan Kab. Tala untuk disimpan dan kira –kira ± 7 (tujuh) hari Yamaha Mio Soul tersebut disimpan di rumah dinas ibu terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.I.3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yamaha mio soul yang diambil terdakwa bersama Jani, Aria Agus dan Feri adalah milik Tara Satriya bin Diterman. Pada saat itu Tara Satriya bin Diterman ada Warnet Spidernet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain game dan baru mengetahui sepeda motornya hilang adalah saat setelah selesai bermain game dan hendak pulang, Tara melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkir warnet spidernet;

Menimbang, bahwa sepeda motor yamaha mio soul yang hilang tersebut adalah milik orang tua Tara Satriya bin Diterman yang dibeli dengan harga Rp.12.900.000,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.I. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil sesuatu benda tanpa adanya izin dari pemiliknya dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa bersama-sama Aria Agus, Jani dan Feri pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 22.00 Wita di Warnet Spidernet Jl. KH Mansyur Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut telah mengambil sepeda motor jenis mio soul milik Tara Satriya bin Diterman yang terparkir di halaman warnet tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya selama tujuh hari sepeda motor tersebut disimpan di rumah dinas ibu terdakwa di daerah kandang baru, kemudian akhirnya sepeda motor tersebut sempat ditaruh di rumah saksi Urbainah Als. Uur yang merupakan ibu kandung sdr. ODI dan oleh sdr. ODI sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa dari penjualan tersebut Jani mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Aria Agus Als. Agus mendapatkan juga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan terdakwa baru akan mendapatkan imbalannya setelah sdr. ODI membayar sisanya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.I.5 Unsur di lakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun dilakukan seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan yang berhak.

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP memberikan pengertian malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Sedangkan suatu pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda –tanda batas yang kelihatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa bersama-sama Aria Agus, Jani dan Feri pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 22.00 Wita di Warnet Spidernet Jl. KH Mansyur Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut telah mengambil sepeda motor jenis mio soul milik Tara Satriya bin Diterman yang terparkir di halaman warnet;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil terdakwa dan rekan-rekannya dari parkiran warnet spidernet dimana halaman parkir tersebut masih dalam pekarangan warnet tersebut. Bahwa dalam mengambil sepeda motor yamaha mio soul tersebut terdakwa dan rekan-rekannya tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu Tara Satriya bi Diterman, melainkan mengambilnya secara paksa dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Di lakukan pada Malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun dilakukan seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.I.6 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama –sama.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 22.00 Wita bersama-sama Aria Agus, Jani dan Feri telah mengambil sepeda motor jenis mio soul milik Tara Satriya bin Diterman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir di halaman warnet Spidernet Jl. KH Mansyur Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama” telah terpenuhi;

II. Unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut R. Basuki yang dimaksud dengan Sengaja membantu melakukan kejahatan adalah memberikan bantuan melakukan kejahatan pada waktu atau sebelum kejadian kejahatan itu dilakukan dan sengaja dalam hal ini dapat diartikan bahwa pelaku menghendaki perbuatan yang akan dilakukan serta tidak dalam ancaman ataupun paksaan

Menimbang, bahwa dipersidanga terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 22.00 Wita Jani bersama Aria Agus Als. Agus bertemu dengan terdakwa dan Feri (DPO) di Taman Mina Tirta Pelaihari berencana untuk mengambil sepeda motor dan akhirnya mereka berempat keliling kota pelaihari untuk mencari sasaran. Setelah berkeliling Kota kemudian mereka berhenti di Warung di sebelah warnet spidernet di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Angsau dan sambil membeli minuman mereka mengamati situasi warnet yang dalam keadaan sepi dan terdapat sepeda motor yang sedang parkir dan tidak ada yang mengawasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama Feri mengawasi keadaan sekeliling warnet untuk memberi kesempatan Jani dan Aria Agus mengambil sepeda motor yama mio soul milik saksi Tara Satriya bin Diterman. Setelah berhasil terdakwa sempat membantu menyimpan sepeda motor tersebut di rumah dinas ibunya di daerah Kandangan Baru Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP jo. Pasal 56 ke - KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban Tara Satriya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal sehingga memudahkan jalannya persidangan
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama di dalam persidangan
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa masih anak - anak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha / 14 D (AL115C/MIO SOUL) Tahun 2010 Warna Hijau dengan No.Pol DA-6209-LI No. Rangka MH314DOO3AK815753 dan No. Mesin 14D-816012 A.n. Sutrisno beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kuncinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai milik Tara Satriya bin Diterman maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke -3,4 KUHP jo. Pasal 56 ke -KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha / 14 D (AL115C/MIO SOUL) Tahun 2010 Warna Hijau dengan No.Pol DA-6209-LI No. Rangka MH314DOO3AK815753 dan No. Mesin 14D-816012 A.n. Sutrisno beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kuncinya;
Dikembalikan kepada Tara Satriya bin Diterman;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, SH, MH, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Syukhrawardi. selaku Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Syahrul Arief Hakim, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa serta penasehat hukum terdakwa;

Hakim Tersebut;

NYOMAN AYU WULANDARI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

SYUKHRAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)